



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Adil dan Transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
7. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Perangkat Daerah.
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Negara dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
10. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah

- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan Kerugian Negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sumber, jenis, prinsip dan tata cara penanganan benturan kepentingan.

BAB IV SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu Penyelenggara Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan yaitu seorang Penyelenggara Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB V JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi pengaruh dari pejabat Pemerintah;
- d. tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB VI PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB VII TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparaturnya melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan pada Perangkat Daerah harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (3) Atasan langsung Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (5) dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan

- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VIII IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 11

Penanganan Pelanggaran terhadap benturan kepentingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Setiap pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

BAB XI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEDAI BAGIAN HUKUM,



Y. ARIEF, SH, MH
NID. 12 201101 1 003